



**PUTUSAN**

**Nomor 103/PID.B/LH/2021/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mulyadi Alias Simul Bin Alm Sulayman
2. Tempat lahir : Mandor
3. Umur/Tanggal lahir : 40/10 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dengoan RT.10 Rw.05 Desa Tebedak,  
Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

2. Penangguhan Penahanan Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 103/PID.B/LH/2021/PT PTK, tanggal 17 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 36/Pid.Sus/LH//2021/PN Nba, tanggal 21 April 2021;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-12/LDK-2/Eku.2/02/2021, tanggal 10 Februari 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 103/PID.B/LH/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MULYADI Alias SIMUL Bin (Alm) SULAYMAN pada hari rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 10.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di depan somil saksi Alidin Als bujang cendol Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, ***mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa di telephone sdr. PARAN untuk mengambil kayu olahan kelompok campuran sebanyak 51 (lima puluh satu) batang di kampung kelepuh, Dusun Kelepuh, Desa Sekendal, Kec. Air Besar, Kab. Landak yang sebelumnya sudah memesan kayu olahan 2 (dua) minggu sebelumnya yang niatnya akan dijual ke pada saksi Alidin Als Bujang Cendol, kemudian terdakwa menghubungi sdr Laki Dede mencari mobil untuk mengangkut kayu sebanyak 51 (lima puluh satu) batang dengan biaya sewa sebesar Rp. 200.000,- menuju ke somil saksi Alidin Als Bujang Cendol;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB pada saat terdakwa selesai membongkar / menurunkan kayu yang dibawa di depan somil saksi Alidin Als Bujang Cendol pihak kepolisian Resor Landak datang menayakan dokumen terkait dengan mengangkut kayu yang dibawa oleh terdakwa tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen atau surat-surat dalam pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa kayu yang dibawa terdakwa sebanyak 51 (lima puluh satu) batang dengan rincian ukuran 8 Cm X 12 Cm x 4 Meter sebanyak 11 Batang, 8 Cm x 16 Cm x 4 meter sebanyak 36 Batang dan 11 Cm x 17 Cm x 4 Meter sebanyak 4 Batang termasuk dalam hasil hutan kayu dimana kayu tersebut akan dijual kepada saksi Alidin Als Bujang Cendol, kayu dengan kelas A harganya Rp.80.000,- (delapan puluh ribu) perbatang, Kayu dengan kelas B harganya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perbatang, Kayu dengan kelas C harganya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per batang dan di potong per batangnya sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) untuk pemilik kayu sedangkan keuntungan yang didapat terdakwa jika laku terjual 51 (lima puluh satu) batang kayu kelompok campuran sebesar Rp. 663.000,- (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 103/PID.B/LH/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Usaha Pemantaatan Hutan, Pengenaan besarnya PSDH,DR, dan GTR kayu yang dibawa terdakwa berupa kayu olahan kelompok Rimba Campuran berdasarkan berita Acara Pengukuran sebanyak 2,5776 M3, sehingga kerugian yang ditimbulkan atas terpungutnya Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta Ganti Rugi Tegakan (GRT) terhadap pemilikan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah Rp. 1.357.680,- (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan USD 42.53 (empat puluh dua poin lima tiga dollar).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) huruf 'b' UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Telah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-12/LDK-2/02/2021, tanggal 7 April 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI Alias MULYADI Bin (Alm) SULAYMAN** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) huruf 'b' UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULYADI Alias MULYADI Bin (Alm) SULAYMAN**, berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 51 (Lima puluh satu) batang Kayu olahan.

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 103/PID.B/LH/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba, tanggal 21 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Alias Simul Bin Alm Sulayman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 51 (lima puluh satu) batang kayu olahan;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 01/Akta.Pid/2021/PN Nba jo nomor 36/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngabang menerangkan bahwa Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 22 April 2021 dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 22 April 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ngabang dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba;
2. Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa tanggal 27 April 2021 Nomor 01/Akta.Pid/2021/PN Nba jo nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngabang menerangkan bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding pada tanggal 27 April 2021 dan Pemberitahuan Penyerahan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 103/PID.B/LH/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngabang dengan Akta Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba;

3. Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba tanggal 29 April 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ngabang kepada Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;
4. Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba tanggal 29 April 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ngabang kepada Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 27 April 2021 yang pada pokoknya terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga mempunyai 4 (empat) orang anak dan terdakwa sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa sampai putusan perkara *a quo* ducapkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 36/Pid.Sus/LH/2021/PN Nba, tanggal 21 April 2021 beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sudah tepat dan benar, dimana pertimbangan hukumnya tersebut telah dibuat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu sama lainnya dan sesuai pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta diyakini kebenarannya oleh Majelis Hakimnya tersebut;

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 103/PID.B/LH/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup dipertimbangkan dan sesuai dengan rasa keadilan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dari segi represif dianggap telah memadai membuat Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dan dari segi preventif sebagai pembelajaran bagi orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan terdakwa dalam memori banding, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas oleh karena itu pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan, baik untuk terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ngabang nomor 36/Pid.Sus/LH/2021/PN Nba, tanggal 21 April 2021 tersebut, patut dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memerhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ngabang nomor 36/Pid.Sus/LH/2021/PN Nba, tanggal 21 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jum'at, tanggal 21 Mei 2021, oleh kami

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 103/PID.B/LH/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abner Situmorang, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Akhmad Rosidin, S.H.,M.H. dan Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 103/PID.B/LH/2021/PT PTK, tanggal 17 Mei 2021 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta Sawardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. Akhmad Rosidin, S.H., M.H

Abner Situmorang, S.H., M.H

ttd

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sawardi, S.H.,M.H.